

ABSTRAK

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti Pemerintah telah berusaha untuk menjalankan kewajibannya dan terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Seharusnya anak-anak yang menjadi pengamen jalanan mendapatkan apa yang telah semestinya menjadi hak mereka, yaitu hak memperoleh pendidikan. *Treatment* atau cara suatu bangsa memperlakukan dan/atau melindungi seorang anak ialah merupakan cerminan dan bahkan menjadi tolak ukur sejauhmana peradaban bangsa tersebut. Melihat realitas yang ada, tak bisa dipungkiri bahwa banyaknya anak yang menjadi pengamen guna memenuhi kebutuhan sehari-hari harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Penulis menitikberatkan penelitian ini pada permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum pengamen anak di Grogol, Jakarta Barat, lalu bagaimana efektifitas hukum pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perlindungan hukum pengamen anak di Grogol, Jakarta Barat. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan melakukan wawancara pada subjek penelitian, dengan begitu penulis bisa melihat secara langsung mengenai realita yang menimpa anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi pagi, siang dan malam, dengan begitu penulis bisa merasakan langsung bagaimana peluh keseharian yang mereka alami. Penulis berkesimpulan bahwa pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perlindungan hukum pengamen anak belum efektif, karena eksploitasi terhadap anak masih tetap hidup subur, dan ini harus menjadi bahan perhatian dan penanganan serius dari Pemerintah terkait.